***ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON WOMEN PERSONNEL OF CLASS I NARCOTIC INTERMEDIATE CRIMINAL ACTIONS***

***(Decision Number 352/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)***

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I**

**(Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)**

Oleh :

**Dwi Septian Harsono, Khilmatin Maulidah**

[**dwiseptianharsono99@gmail.com**](mailto:dwiseptianharsono99@gmail.com)**,** [**khilmatinmaulidah@iblam.ac.id**](mailto:khilmatinmaulidah@iblam.ac.id)

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

***Abstract***

*The present investigation centers on the judicial ruling pertaining to the imposition of a sentence for drug trafficking. The present analysis pertains to the judicial ruling rendered by the Honorable Judge in a case involving female offenders charged with Class I narcotics trafficking, as documented in Decision Number 352/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. This study employs the normative juridical research method, which is a form of doctrinal law research that involves library research or document study. The methodology employed for data collection involves a comprehensive review of existing literature or documentation. The results of this study show how the judge's decision in this case objectively provides punishment according to the defendant's actions, and the main cause of the defendant committing a criminal act is the economic factor to get easy and lots of income.*

***Key Word : Judge's Decision, Crime, Narcotics Intermediary***

**Abstrack**

Penelitian ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang berkontrinusi dalam pengedaran narkotika sebagai perantara. Dimana putusan Majelis Hakim dalam kasus yang melibatkan pelaku perempuan yang didakwa dengan pengedaran narkotika Golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum doktrinal yang melibatkan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data melibatkan tinjauan komprehensif literatur atau dokumentasi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana putusan hakim dalam perkara ini secara objektif memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan penyebab utama terdakwa melakukan tindak pidana adalah faktor ekonomi untuk mendapatkan penghasilan yang mudah dan banyak.

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Perantara Narkotika**

1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang narkotika, zat yang digolongkan sebagai narkotika tidak dianggap terlarang bagi orang dengan kebutuhan khusus. (Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013). Pemanfaatan narkotika, khususnya dalam konteks ini, menimbulkan kesenjangan dalam hal efikasi dan perlunya intervensi.

Penggambaran yang tepat dari narkotika berkaitan dengan zat-zat yang berasal dari tumbuhan atau disintesis secara artifisial atau semi-disintesis. Senyawa-senyawa ini memiliki kapasitas untuk mengubah keadaan kognitif seseorang, mengurangi ketidaknyamanan, dan membangun kecenderungan pembiasaan pada pengguna. Bentuk narkotika yang sepenuhnya sintetik atau sebagian sintetik mungkin ada (Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013).

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah mendesak yang mempengaruhi kita secara kolektif, terutama berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara kita. Konsekuensi buruk dari penyalahgunaan narkotika pada individu sebagian besar dikaitkan dengan sifat farmakologis obat, dengan salah satu efek menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kelangsungan hidup pengguna yang berkelanjutan. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan sumber daya yang signifikan untuk mengatasi konsumsi narkoba di berbagai lapisan masyarakat, dengan fokus khusus pada pembatasan perdagangan narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian masyarakat luas, karena tidak terbatas pada orang kaya saja. Anak-anak sekolah juga termasuk di antara sasaran peredaran narkoba, menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai masalah yang meluas di seluruh masyarakat, memengaruhi individu dari segala usia, termasuk pelajar, karyawan, pejabat pemerintah, dan bahkan otoritas negara (Kusno Adi, 2014).

Masalah penyalahgunaan narkoba telah muncul sebagai musuh yang lazim. Sayangnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, asal usul narkoba yang dikonsumsi tidak terbatas pada masyarakat umum, tetapi juga meluas ke aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah. Banyak contoh penyalahgunaan narkoba melibatkan individu yang telah menjadi korban penderitaan ini. Penyebab kasus penyalahgunaan narkoba tersebut bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, psikologis, dan lingkungan. Isu-isu tersebut di atas menunjukkan bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan hanya melalui upaya pemerintah dan aparat penegak hukum. Padahal, keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (Lydia Harlina Martono, 2016).

Menurut Barda Nawawi Arief mengutip sudut pandang Saparinah Sadli, tindak pidana merupakan kejadian yang terus-menerus dan intrinsik dalam semua masyarakat, merupakan perilaku menyimpang yang bertahan sebagai fenomena yang berkelanjutan. Perilaku menyimpang memiliki kapasitas untuk membahayakan norma-norma sosial yang telah mapan yang mengatur keberadaan dan organisasi komunal. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik antarpribadi atau antarkelompok dan membahayakan daya tahan kerangka sosial (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku golongan narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap perubahan klasifikasi narkotika dilakukan sesuai dengan kesepakatan internasional dan kepentingan nasional. Klasifikasi zat narkotika adalah sebagai berikut: (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

1. Narkotika Golongan I

Kelompok Narkoba. Narkotika yang termasuk dalam kelas I memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan kecanduan dan secara eksklusif dicadangkan untuk aplikasi ilmiah. Patut dicatat bahwa narkotika ini tidak digunakan untuk tujuan terapeutik..

1. Narkotika Golongan II

Narkotika yang termasuk dalam klasifikasi Golongan II memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Meskipun demikian, narkotika Golongan II telah menunjukkan kemanjuran dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam intervensi terapeutik.

1. Narkotika Golongan III

Narkotika kelas III, juga dikenal sebagai zat yang dikendalikan, memiliki sifat terapeutik dan biasanya digunakan dalam perawatan medis dan penelitian ilmiah. Zat-zat ini memiliki potensi kecanduan yang rendah hingga sedang.

Secara umum, pemanfaatan Narkotika Golongan I dibatasi hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika, karena dampaknya yang signifikan:

**Pasal 8**

1. NarkotikacGolongancIcdilarangcdigunakancuntukckepentingancpelayananckesehatan
2. Dalamcjumlahcterbatas,cnarkotikacgolongancIcdapatcdigunakancuntukckepentingancpengembangancilmucpengetahuancdanctekhnologicdancuntukcreagensiacdiagnostic,csertacreagensiaclaboratoriumcsetelahcmendapatkancpeersetujuancMentericatascrekomendasicKepalacBadancPengawascObatcdancMakanan

Adapun Golongan II dan Golongan III Narkotika yang bisa digunakan dalam wilayah medis dengan ketentuan khusus seperti disebutkan dalam Perundangan Narkotika pada Pasal 37 dan Pasal 53:

**Pasal 37**

Narkotika golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri

**Pasal 53**

1. Untukckepentingancpengobatancdancberdasarkancindikasicmedis,cdoktercdapatcmemberikancnarkotikacgolongancIIcataucgolongancIIIcdalamcjumlahcterbatascdancsediaanctertentuckepadacpasiencsesuaicdengancketentuancperaturancperundang-undangan.
2. Pasiencsebagaimanacdimaksudcpadacayatc(1)cdapatcemmiliki,cmenyimpancdan/ataucmembawacnarkotikacuntukcdirinyacsendiri.
3. Pasiencsebagaimanacdimaksudcpadacayatc(2)charuscmempunyaicbukticyangcsahcbahwacnarkotikacyangcdimiliki,cdisimpancdan/ataucdibawacuntukcdigunakancdiperolehcsecaracsahcsesuaicdengancketentuancperaturancperundang-undangan.

Pemanfaatan narkotika dibatasi untuk tujuan ilmu pengetahuan dan kedokteran, serta harus tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 37, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadaan narkotika harus mendapat izin dari kementerian, dan dalam penggunaan medis harus diawasi oleh praktisi medis yang berkompeten sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan maraknya tindak pidana narkotika, tindak pidana narkotika memiliki unsur dasar sebagai berikut: (Kadarmanta, 2010)

1. Godaan keuntungan moneter memiliki pengaruh yang signifikan atas pengusaha yang ingin meningkatkan keadaan keuangan mereka. Kegiatan terlarang, seperti perdagangan narkoba, menawarkan keuntungan finansial yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga menarik individu yang mencari peluang yang menguntungkan.
2. Individu yang telah mengembangkan ketergantungan pada narkotika menunjukkan dorongan yang kuat untuk memperoleh dan mengkonsumsi zat-zat tersebut. Paksaan ini didorong oleh keinginan untuk mengalami efek menenangkan dari narkotika, seringkali tanpa kesadaran akan motivasi yang mendasari tindakan mereka.

Individu laki-laki sebagian besar terlibat dalam melakukan pelanggaran terkait narkotika. Apa implikasi dari perempuan yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika? Kompleksitas dari fenomena tersebut di atas membutuhkan solusi komprehensif yang memerlukan kolaborasi interdisipliner dan lintas sektoral, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Upaya yang berkelanjutan dan konsisten sangat penting dalam hal ini. Kasus-kasus kriminalitas narkoba, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai perantara perdagangan narkoba, menjadi sumber kekhawatiran yang signifikan. Dalam kasus seperti itu, perempuan umumnya dianggap sebagai sosok ibu yang memikul tanggung jawab mengasuh dan membesarkan keturunannya. Ibu memegang tanggung jawab yang signifikan sebagai pendidik utama anak-anak mereka, memberikan pengaruh penting pada kaliber kemajuan kognitif anak-anak mereka. (Medira Febri Yessy, 2020).

Peneliti melakukan penyidikan terhadap kasus hukum terhadap seseorang bernama Ariesta Puspita Sari alias Neneng Binti Bambang yang didakwa dan divonis bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, penukaran, atau pemindahtanganan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut di atas dianggap tidak diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan diancam dengan sanksi pidana. Perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dengan putusan nomor 352/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.

Masalah ekonomi memiliki dampak besar pada proses pidana. Banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi dapat menarik perempuan untuk terlibat dalam perdagangan obat terlarang, yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Dari segi hukum, orang-orang ini dapat dikategorikan sebagai pengedar narkoba kelas bawah, yang berarti pendapatan mereka dibatasi dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam jurnal hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan hakim terhadap perempuan pelaku tindak pidana perantara narkotika golongan I dalam Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL?

**Metode Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, suatu jenis penelitian hukum doktrinal yang biasanya memerlukan penelitian kepustakaan atau analisis dokumen. Penelitian hukum doktrinal berkaitan dengan pengawasan dan penilaian hukum tertulis dan dokumen hukum terkait (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

1. **Bentuk penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian diagnostik, karena tujuannya adalah untuk menyelidiki proses dimana putusan pengadilan diberikan dalam kasus perdagangan narkoba yang melibatkan terdakwa yang diidentifikasi sebagai ibu rumah tangga.

1. **Bahan Hukum**

Bahan hukum mengacu pada kumpulan sumber tertulis yang berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada sekaligus memberikan pandangan yang komprehensif tentang apa yang seharusnya. Kompilasi ini terdiri dari beragam catatan tertulis, yang mencakup berbagai dokumen, di antaranya tidak terbatas pada:

Sistem hukum memiliki kekuatan intrinsik yang memungkinkannya untuk menegakkan peraturan wajib dan memberikan pengaruh. Sumber hukum fundamental, seperti undang-undang, catatan resmi dan risalah, dan keputusan pengadilan, merupakan bahan hukum primer. Sumber hukum utama yang akan digunakan dalam komposisi jurnal ini adalah:

1. Undang-UndangcDasarcNegaracRepublikcIndonesiacTahunc1945
2. KitabcUndang-undangcHukumcPidanac(KUHP)
3. Undang-undangcNomorc35cTahunc2009ctentangcNarkotika
4. PutusancNomorc352/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

Bahan hukum sekunder adalah kategori bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam pemeriksaan dan pemahaman bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder berasal dari analisis ilmiah dan ahli, yang disajikan dalam bentuk literatur, termasuk majalah dan jurnal. Bahan-bahan tersebut di atas berfungsi untuk menawarkan bantuan, dukungan, dan informasi tambahan yang berkaitan dengan isu-isu yang muncul dalam studi khusus ini.

1. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penyelidikan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai pendekatan metodologi untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk mengatasi masalah yang diteliti. Adopsi metodologi ini memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan resolusi hambatan saat ini dan mempercepat komposisi penyelidikan ini.

1. **Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif, yang memerlukan kategorisasi data primer menggunakan pendekatan induktif untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan memperoleh wawasan yang relevan. Metodologi ini memungkinkan pemeriksaan yang lebih bertarget dari masalah tertentu. Selanjutnya, melakukan analisis menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan dapat membantu penulis dalam mencapai tujuan mereka.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Indonesia**

Sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah anggota spesies manusia yang memiliki alat reproduksi wanita, mengalami siklus menstruasi, mampu mengandung dan melahirkan, serta mampu menyusui. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 KUH Perdata, wanita yang sudah menikah wajib mendapatkan bantuan tertulis atau surat kuasa dari pasangannya untuk mengadakan perjanjian kontrak (Subekti, 1989).

Seringkali, perempuan dikaitkan dengan tanggung jawab mengasuh dan mengajar anak-anak, selain mengurus tugas-tugas rumah tangga. Meskipun demikian, terdapat beberapa contoh di mana perempuan berusaha membangun karir profesional sebagai sarana untuk menambah keamanan ekonomi rumah tangga mereka. Dari perspektif sosiologis, dampak perempuan dapat dikaitkan dengan lingkungan sehari-hari yang mereka alami. Kondisi lingkungan yang berlaku secara tidak sadar dapat mempengaruhi kognisi dan kepribadian individu, menghasilkan kecenderungan terhadap disposisi dan perilaku yang menguntungkan (Zoer’aini Djamal Irwan, 2009).

Jika seorang perempuan tenggelam dalam lingkungan yang dicirikan oleh hedonisme, baik dalam lingkungan keluarga maupun pekerjaannya, maka kecenderungan hedonistiknya dapat berkembang. Sementara pertumbuhan hedonisme dalam kepribadian perempuan tidak selalu negatif, penting untuk dicatat bahwa jika gaya hidup seseorang tidak sejalan dengan kemampuan keuangannya, hal itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan seperti dorongan untuk mencari tambahan pendapatan ekonomi. Fenomena ini berpotensi menghasilkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengejaran terkait narkoba, yang meliputi peran distributor, konsumen, dan kurir (Zoer’aini Djamal Irwan, 2009).

Perspektif Lombrosso berpendapat bahwa penjahat mungkin menunjukkan karakteristik fisik yang unik, seperti ekspresi wajah yang mengintimidasi atau tatapan mengancam dengan mata merah. Sangat penting untuk mengakui bahwa aktualitas tindak pidana sering kali menantang praduga kita, karena individu yang menunjukkan sifat tidak bersalah masih dapat mengambil bagian dalam perilaku terlarang. Terjadinya perilaku kriminal sering terlihat di antara individu yang dipenjara dan aktif berpartisipasi dalam lembaga pemasyarakatan, meskipun sikap mereka tampak tertib. Motivasi di balik tindakan kriminal mereka seringkali berakar pada permusuhan terhadap institusi tempat mereka dikurung (Nursarian Pimatupang Faisal, 2017).

Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa wanita memiliki naluri kasih sayang dan kecenderungan keibuan yang melekat yang memotivasi mereka untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Meskipun demikian, ketika dihadapkan pada keadaan yang merugikan, atribut ini dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif, yang berpotensi mengakibatkan perilaku nakal (Nursarian Pimatupang Faisal, 2017).

Penelitian Hurwitz menunjukkan bahwa kejadian perilaku kriminal di kalangan perempuan lebih rendah baik kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan laki-laki. Pengamatan ini menggarisbawahi dua aspek mendasar yang dikaji melalui lensa biologis dan sosiologis, yaitu: (Tongat, 2009).

1. Biologis

Dari sudut pandang biologis, terbukti bahwa perempuan biasanya menunjukkan penurunan tingkat kekuatan fisik dan daya tahan otot dibandingkan dengan laki-laki. Kehadiran perbedaan fisiologis antara laki-laki dan perempuan berpotensi memainkan peran dalam pengembangan komponen psikologis yang berfungsi sebagai faktor pembeda di mana-mana antara jenis kelamin. Akibatnya, akan ada perbedaan mencolok dalam kemungkinan terlibat dalam kegiatan kriminal antara perempuan dan laki-laki (Erwin Malik Riyan Pratama, 2021).

1. Sosiologis

1) Perempuan menerima peningkatan perlindungan dari lingkungan mereka karena pekerjaan utama mereka berada di dalam lingkungan rumah tangga. Di sinilah tugas mereka sebagian besar berpusat pada mengelola pekerjaan rumah tangga (Rismawati, 2013).

2) Mengurangi konsumsi alkohol.

Seringkali, pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang tidak terlalu serius dan tidak rumit. Tindakan ini dilakukan dalam keadaan terpaksa didorong oleh situasi dan insentif tertentu, dan dilakukan secara tiba-tiba.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konfigurasi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, khususnya yang tergolong sebagai pengedar/perantara Narkotika Golongan I. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis akan melakukan analisis perbandingan terhadap dua peraturan yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjabarkan tentang sanksi bagi orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk perantara dan pengedar yaitu: “ barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa Perantara/Pengedar Narkotika Golongan I diancam dengan pidana yang berat, antara lain pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 114 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk perantara dan pengedar, disebutkan bahwa: (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

1. Setiapcorangcyangctanpachakcataucmelawanchukumcmenawarkancuntukcdijual,cmenjual,cmembeli,cmenerima,cmenjadicperantaracdalamcjualcbeli,cmenukar,cataucmenyerahkancnarkotikacgolongancI,cdipidanacdengancpidanacpenjaracseumurchidupcataucpidanacpenjaracpalingcsingkatc5c(lima)ctahuncdancpalingclamac20c(duacpuluh)ctahuncdancpidanacdendacpalingcsedikitcRp.c1.000.000.000,00.-c(satucmiliarcrupiah)cdancpalingcbanyakcRp.c10.000.000.000,00.-c(sepuluhcmiliarcrupiah).
2. Dalamchalcperbuatancmenawarkancuntukcdijual,cmenjual,cmembeli,cmenjadicperantaracdalamcjualcbeli,cmenukar,cmenyerahkan,cataucmenerimacnarkotikacgolongancI,csebagaimanacdimaksudcpadacayatc(1)cyangcdalamcbentukctanamancberatnyacmelebihic1c(satu)ckilogramcataucmelebihic5c(lima)cbatangcpohoncataucdalamcbentukcbukanctanamancberatnyac5c(lima)cgram,cpelakucdipidanacdengancpidanacmati,cpidanacpenjaracseumurchidup,cataucpidanacpenjaracpalingcsingkatc6c(enam)ctahuncdancpalingclamac20c(duacpuluh)ctahuncdancpidanacdendacmaksimumcsebagaimanacdimaksudcpadacayatc(1)cditambahc1/3c(sepertiga).

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan pidana bagi perantara/pengedar narkotika golongan I. Secara khusus, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 berbeda dengan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berkaitan dengan Narkotika, orang yang melakukan kegiatan sebagai perantara atau pengedar Narkotika golongan I dipidana. menghadapi akibat hukum yang berat, antara lain pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, selain pidana denda yang sangat besar sampai dengan satu milyar rupiah. Pidana bagi perantara atau pengedar Narkotika golongan I sebagaimana digariskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi menjadi dua kategori yang berbeda.

1. Hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran yang dimaksud adalah hukuman seumur hidup atau hukuman penjara mulai dari 5 hingga 20 tahun, disertai dengan denda uang mulai dari 1 miliar hingga 10 miliar rupiah.
2. Sistem peradilan pidana menawarkan tiga bentuk hukuman bagi individu yang terlibat dalam perdagangan narkotika kelas I. Di antaranya, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 6 sampai dengan 20 tahun, disertai dengan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain itu, penambahan 1/3 dari catatan kriminal yang dikenakan pada ayat 114 ayat (2) berlaku. Pidana ini khusus diperuntukkan bagi perantara atau pengedar narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon, atau berupa bukan tanaman seberat 5 gram.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada perantara/pengedar narkotika golongan I diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang digariskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat dan ketat dibandingkan dengan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pernyataan tersebut di atas menyiratkan bahwa selain penegasan yang lebih tepat, juga ada evaluasi bahaya pidana, di mana sanksi pidana minimum adalah 1 miliar rupiah dan maksimum 10 miliar rupiah.

1. **Pertimbangan Hukum pada Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Perantara Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL**

Kasus ini berkaitan dengan Ariesta Puspita Sari, yang juga dikenal dengan nama Neneng Binti Bambang, dan keterlibatannya dalam kegiatan meminta, menjual, membeli, menerima, menengahi, mempertukarkan, atau membawa Narkoba Golongan I. Tersangka Ariesta Puspita Sari alias Neneng dikabarkan mengalami kekurangan stok sabu yang akan diedarkan. Akibatnya, terdakwa menjalin komunikasi dengan Adul dan mendapatkan tambahan sabu-sabu senilai Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan syarat pelunasan dilakukan setelah barang tersebut diterima.

Selain itu, Adul kemudian menghubungi terdakwa untuk memberi tahu mereka bahwa sabu yang mereka minta akan dikirim melalui layanan pengiriman yang dikenal sebagai sent gosend. Adul dan Murdani melanjutkan ke tempat tinggal terdakwa untuk mengkonsumsi sabu di perusahaan masing-masing. Selang beberapa waktu, Adul berangkat ke tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya, Muradi merasakan suara ketukan yang berbeda dan kemudian menemukan bahwa itu adalah petugas penegak hukum yang telah tiba. Muradi melarikan diri melalui pintu belakang, sementara para pelaku yang berada di dalam markas mereka ditangkap oleh aparat penegak hukum. Selama penyelidikan, aparat penegak hukum menemukan perangkat seluler Oppo dan kartu Subscriber Identity Module (SIM) yang sesuai, yang telah digunakan untuk memfasilitasi pertukaran pesanan metamfetamin. Selain itu, sejumlah besar methamphetamine yang diklaim juga ditemukan. Wadah karton terdiri dari enam pengencang plastik, yang masing-masing membungkus zat psikoaktif methamphetamine. Berat agregat zat adalah 5,76 gram, sedangkan berat zat tanpa kemasannya adalah 4,0156 gram.

Terdakwa menjalani persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut negara, di mana ia didakwa dengan berbagai pelanggaran berdasarkan perilakunya. Pelanggaran yang tercakup dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digabungkan. Surat dakwaan yang diajukan oleh JPU dalam kasus tersebut di atas memuat tuntutan sebagai berikut.

1. Terdakwa ARIESTA PUSPITA SARI alias NENENG Binti BAMBANG terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perdagangan, perolehan, penerimaan, fasilitasi, penukaran, atau pengangkutan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, dan diancam dengan Pasal 114(1) undang-undang tersebut sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama.
2. Teridentifikasi sebagai ARIESTA PUSPITA SARI alias NENENG Binti BAMBANG, divonis 7 tahun kurungan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa diarahkan untuk tetap ditahan.
3. Berdasarkan klausula ini, tergugat diharuskan menanggung biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa penuntut umum telah menghadirkan dua saksi yaitu:

1. Sigit Rohmansyah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi membenarkan informasi yang dimuat dalam BAP. B. Goksan Sitohang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia membenarkan adanya BAP Penyidik dalam berkas perkara.
2. Adapun barang bukti yang diperoleh penyidik adalah sebagai berikut:
3. Sejumlah sabu seberat 1,04 gram ditemukan di dalam kemasan klip plastik.
4. Sebuah penemuan dibuat bahwa satu paket klip plastik berisi sejumlah sabu-sabu, dengan berat total 1,04 gram.
5. Sebuah penemuan terbuat dari sabu-sabu seberat 1,04 gram dalam satu bungkus klip plastik.
6. Sebuah penemuan dibuat bahwa satu pak klip plastik berisi sejumlah sabu-sabu seberat 1,04 gram.
7. Satu bungkus plastik klip ditemukan mengandung narkotika jenis sabu dengan berat total 1,03 gram. Satu bungkus plastik klip ditemukan mengandung narkotika jenis sabu dengan berat total 0,52 gram.
8. Satu skala listrik hitam untuk Toyota Camry.
9. Diperlukan empat potong pipa kaca.
10. Satu gelas pipet digunakan.
11. Dua potong tabung plastik diperoleh.
12. Pengguna telah mendaftarkan satu bong dan dua potongan plastik kosong.
13. Diperoleh satu unit korek gas dan satu unit ponsel OPPO warna biru dengan nomor SIM card 085892729242.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan sinopsis temuan hasil analisis Laboratorium Pidana dengan nomor referensi LAB: 0503/NNF/2021 yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021. Dari hasil analisis yang dilakukan terungkap bahwa barang bukti yang diperoleh dari terdakwa berupa empat klip plastik yang berisi zat kristal putih. Massa agregat bahan dipastikan menjadi 3,1172 gram. Selain itu, terpantau ada dua klip plastik yang disita, di mana salah satu klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,5606 gram dan klip lainnya berisi kristal putih dengan berat bersih 0,3378 gram. Analisis yang dilakukan telah memverifikasi bahwa bukti yang diteliti menghasilkan hasil positif untuk Methamphetamine. Senyawa tersebut telah masuk kategori pertama, yakni Nomor Urut 61, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa menunjukkan dokumen pendukung untuk semua aspek proses hukum, yang terdiri dari kronologi yang disampaikan oleh jaksa dan pernyataan yang diberikan oleh saksi mata.

Majelis hakim memilih untuk melanjutkan dengan dakwaan alternatif awal sebagaimana diatur dalam Pasal 114(1) UU Narkotika 2009 tentang Narkotika. Penetapan tersebut dilakukan setelah dilakukan penilaian yang cermat atas bukti-bukti hukum yang diajukan selama proses persidangan, dan unsur-unsur dakwaan diuraikan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa**

Dalam wacana hukum pidana, konsep "orang" secara konsisten dikaitkan dengan entitas tunggal manusia, yaitu individu atau badan hukum yang dianggap memiliki kedudukan hukum yang setara dengan individu. Dalam sidang tersebut, orang yang dikenal dengan nama Ariesta Puspita Sari alias Neneng Binti Bambang dihadirkan sebagai badan hukum. Identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan. Kesaksian para saksi saling konsisten dan didukung oleh pengakuan bersalah terdakwa dan bukti yang menetapkan tanggung jawab tunggal terdakwa atas tindakan kejahatan tersebut. Terdakwa menunjukkan kesehatan fisik dan mental yang sehat selama pemeriksaan pra-sidang. Dengan demikian, dalam konteks sekarang ini, terdakwa sebagai suatu badan hukum dapat dibebani tanggung jawab hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Selain itu, terdakwa gagal untuk memberikan pembenaran untuk membebaskan penuntutan atau menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, sangat penting bahwa elemen-elemen yang membentuk seorang individu sepatutnya dipenuhi dan dibuktikan melalui cara-cara yang sehat dan meyakinkan.

1. **Unsur tanpa dan melawan hukum**

Unsur yang dianggap tidak sah atau melawan hukum (sengaja) dianggap sebagai komponen yang keliru. Namun demikian, secara meyakinkan ditentukan bahwa pelaku bertindak dengan niat. Konsekuensinya, elemen khusus ini ditempatkan di awal formulasi, sehingga memberikan dampaknya pada semua komponen berikutnya.

Penentuan fakta hukum bergantung pada bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan praperadilan. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, petunjuk, dan alat bukti surat, seperti Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM. Pengukuhan kesaksian saksi berfungsi untuk memperkuat nilai pembuktian dari pernyataan tersebut. Selanjutnya, keterangan dan pembuktian yang diberikan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dengan baik.

1. Terdakwa Ariesta Puspita Sari alias Neneng Binti Bambang melakukan tindak pidana penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan, penukaran, atau pemindahtanganan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.
2. Dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ariesta Puspita Sari alias Neneng Binti Bambang memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa perbuatannya melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Informasi faktual diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, dan bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan. Selain itu, tercapai kesepakatan dari beberapa saksi yang diperkuat dengan penyampaian Berita Acara LABKRIM sebagai alat bukti surat. Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, telah ditetapkan dengan pasti bahwa perbuatan melakukan penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan, penukaran, atau pemindahtanganan Narkotika Golongan I yang tidak sah, merupakan pelanggaran hukum, telah terbukti tak terbantahkan sesuai dengan standar hukum. Tidak jelas apa yang dimaksud pengguna dengan "hukum hukum". Klarifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami pesan yang dimaksud.

Kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan alternatif primer dapat dibuktikan secara tidak dapat dibantah, karena semua syarat yang digariskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Penilaian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa merupakan langkah penting dalam menentukan hukuman yang tepat. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Keadaan yang memberatkan :
2. TerdakwactidakcmendukungcprogramcPemerintahcRepublikcIndonesiacdalamcmemberantascpenyalahgunaancNarkoba.
3. PerbuatancTerdakwacdapatcmerusakcmoralcgenerasicmudacbangsacIndonesia
4. Keadaan yang meringankan :
5. Terdakwacberlakucsopancdipersidangan
6. Terdakwacmengakuicdancmenyesalicperbuatannya.
7. Terdakwacsebagaictulangcpunggungckeluarga.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan:

1. Dalam dakwaan pertama, terdakwa Ariesta Puspita Sari alias Neneng Binti Bambang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I. Oleh karena itu, terdakwa diancam dengan pidana penjara tujuh tahun dan denda uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam hal terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, akan dikenakan pidana kurungan selama tiga bulan.
2. Sangat penting untuk menjamin pengurangan total durasi penahanan dan menjalani penahanan oleh Terdakwa dari hukuman yang telah ditentukann
3. Perlu dilakukan verifikasi terhadap kelanjutan penahanan tersangka.
4. Perlu dipastikan bukti-bukti yang telah diberikan dan dilampirkan sebagaimana dimaksud.

Terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan tersebut, terdakwa telah divonis oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dan denda uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Patut dicatat bahwa tidak dibayarnya denda tersebut oleh para Terdakwa akan menyebabkan masa penahanan pengganti selama tiga bulan.

Penulis menegaskan bahwa putusan hakim sejalan dengan ketentuan hukum yang digariskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perundang-undangan tersebut di atas mengatur hasil pidana bagi orang yang terlibat dalam penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan, penukaran, atau pengalihan Narkotika Golongan I secara melawan hukum. Tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara mulai dari lima sampai dua puluh tahun, selain hukuman keuangan. denda mulai dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00. Sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim berwenang menjatuhkan pidana denda atau pidana penjara.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerangka hukum penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Indonesia diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 82(1)(a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Komparatif bobot ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melebihi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selanjutnya diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa sanksi berupa denda uang dinaikkan menjadi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menyebabkan terdakwa dipenjarakan selama tujuh tahun, ditambah denda uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Patut dicatat bahwa dalam hal Terdakwa tidak membayar denda yang telah ditentukan sebelumnya, akan dikenakan hukuman penjara tiga bulan. Putusan yang dijatuhkan hakim dalam kasus khusus ini sejalan dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus pasal ini adalah penerapan hukuman terhadap orang yang melakukan penjualan, pembelian, penerimaan, percaloan, penukaran, atau pemindahtanganan Narkotika Golongan I secara melawan hukum. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, ditambah dengan denda uang mulai dari satu miliar hingga sepuluh miliar rupiah. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana denda atau memenjarakan orang..

**2. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Situasi saat ini menggarisbawahi penyebaran narkoba yang luas di berbagai lapisan masyarakat, sehingga penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang meluas. Oleh karena itu, sosialisasi pemberantasan narkotika sebagai prosedur sosialisasi yang dapat dilaksanakan secara terus-menerus kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat penting guna menumbuhkan kesadaran komunal untuk menjaga diri dari tindak pidana narkotika.
2. Pemanfaatan narkotika dapat menimbulkan dampak yang beragam, meliputi dampak ekologis dan finansial. Individu yang memandang narkoba sebagai sumber keuntungan moneter yang nyaman dapat menunjukkan kerentanan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengutamakan peningkatan kemampuan mental seseorang dan membina karakter yang sehat sebagai perlindungan terhadap faktor-faktor ekstrinsik dalam lingkungan yang terus berkembang. Individu yang menunjukkan kelangkaan kepositifan, antusiasme, dan optimisme dalam pandangan mereka terhadap kehidupan cenderung menumbuhkan pola pikir alternatif yang mendorong mereka untuk bertahan dan meningkatkan cara hidup mereka saat ini.
3. **DAFTAR PUSTAKA**

Erwin Malik Riyan Pratama. (2021). *Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan di Indonesia*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/riyanpratama313/61652df20101900e0d585b72/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan-di-indonesia

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. (2013). *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Nuha Media.

Kadarmanta. (2010). *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. PT Forum Media Utama.

Kusno Adi. (2014). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press.

Lydia Harlina Martono. (2016). *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. balai pustaka.

Medira Febri Yessy. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Perempuan (Studi Kasus Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *1*(2), 208–224.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2013). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

Nursarian Pimatupang Faisal. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima.

Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Prenada Media Group.

Rismawati, S. D. (2013). Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Relasi Gender. *Jurnal Penelitian*, *5*(1), 1–11. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/237

Subekti. (1989). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa.

Tongat. (2009). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Zoer’aini Djamal Irwan. (2009). *Besarnya eksploitasi perempuan dan lingkungan di Indonesia*. Elex Media Komputindo.